

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : PER.01/MEN/1981**

**TENTANG
KEWAJIBAN MELAPOR
PENYAKIT AKIBAT KERJA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang : a. bahwa penyakit akibat kerja berat bertalian dengan kemajuan teknologi sehingga pengetahuan tentang penyakit-penyakit tersebut perlu dikembangkan antara lain dengan pemilikan data yang lengkap;
- b. bahwa “untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja terhadap pengaruh akibat kerja, perlu adanya tindakan pencegahan lebih lanjut;
- c. bahwa penyakit akibat kerja yang diderita oleh tenaga kerja merupakan suatu kecelakaan yang harus dilaporkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1964;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1951;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1970;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 02/Men/1980

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dengan:

- a. Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

- b. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin langsung suatu kegiatan kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- c. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah dokter atau pegawai yang berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Dokter ialah dokter sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980.

Pasal 2

- (1) Apabila dalam pemeriksaan kesehatan bekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 ditemukan penyakit kerja yang diderita oleh tenaga kerja, pengurus dan Badan yang ditunjuk wajib melaporkan secara tertulis kepada Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuahan dan Perlindungan Tenaga Kerja setempat.
- (2) Penyakit akibat kerja yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah penyakit tersebut dibuat diagnosanya.
- (2) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 4

- (1) Pengurus wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan preventif agar penyakit akibat kerja yang sama tidak terulang kembali diderita oleh tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya.
- (2) Apabila terdapat keraguan-keraguan terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Dokter, pengurus dapat meminta bantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini aparatnya untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja.

- (3) Pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja.

Pasal 5

- (1) Tenaga kerja harus memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan bila diperiksa oleh Dokter atau pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tenaga kerja harus memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk pencegahan penyakit akibat kerja.
- (3) Tenaga kerja harus memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat untuk pencegahan penyakit akibat kerja.
- (4) Tenaga kerja berhak meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat pencegahan penyakit akibat kerja sebagaimana ditetapkan pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Tenaga kerja berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan pada pekerjaan yang diragukan keadaan pencegahannya terhadap penyakit akibat kerja.

Pasal 6

- (1) Pusat Bina Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja menyelenggarakan latihan-latihan dan penyuluhan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dalam meningkatkan pencegahan penyakit akibat kerja.
- (2) Pusat Bina Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan badan-badan lain yang ditunjuk oleh Menteri menyelenggarakan bimbingan diagnostik penyakit akibat kerja.

Pasal 7

Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 8

Pengurus yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri ini, diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 April 1981

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

HARUN ZAIN

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Lampiran : Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi.
Nomor : Per 01/Men/1981
Tanggal : 4 April 1981

**DAFTAR PENYAKIT - PENYAKIT AKIBAT KERJA
YANG HARUS DILAPORKAN.**

No.	Jenis Penyakit Akibat Kerja	Keterangan
1	2	3
1.	Pneukoniosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentukan jaringan perut (silicosis, antrakosilikosis, asbestosis) yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian.	1. Penyakit-penyakit paru-paru dan saluran pernafasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras.
2.	Penyakit-penyakit paru-paru dan saluran pernafasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu dan logam keras.	2. sda.
3.	Penyakit paru-paru dan saluran pernafasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, hennep, dan sisal (bissinosis).	3. sda
4.	Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab-penyebab sensitisasi dan zat-zat perangsang yang dikenal dan berada dalam proses pekerjaan.	4. sda
5.	Alveolitis allergis dengan penyebab faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu-debu organik.	5. sda
6.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun.	6. sda
7.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun.	7. sda
8.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun.	8. sda
9.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun.	9. sda
10.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mangan atau	10. Semua pekerjaan yang

	persenyawaan-persenyawaan yang beracun.	bertalian dengan kejadian pemaparan terhadap penyebab yang bersangkutan.
11.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun.	11. sda
12.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air raksa atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun.	12. sda
13.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh timah hitam atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun.	13. sda
14.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh flour atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun.	14. sda
15.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida.	15. sda
16.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh derivate-derivat halogen dari persenyawaan-persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun.	16. sda
17.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh benzene atau homolog yang beracun.	17. sda
18.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh derivate-derivat nitro dan animo dari benzene atau homolog-homolog yang beracun.	18. Semua pekerjaan yang bertalian dengan kejadian pemaparan terhadap penyebab yang bersangkutan
19.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester-ester lain asam nitrat.	19. sda
20.	Penyakit-penyakit yang disebabkan alkohol-alkohol atau keton.	20. sda
21.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia seperti: karbon monoksida, hidrogen sianida atau derivate-derivat yang beracun, hidrogen sulfida.	21. sda
22.	Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan.	22. sda
23.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh getaran	23. sda

	mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang, persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi).	
24.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih.	24. sda
25.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radiasi yang mengion.	25. sda
26.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi atau biologis yang tidak termasuk golongan penyakit akibat kerja lainnya.	26. sda
27.	Kanker kulit epitelome primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasen atau persenyawaan-persenyawaan produk-produk atau residu-residu dari zat-zat ini.	27. sda
28.	Kanker paru-paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes.	28. sda
29.	Penyakit-penyakit infeksi atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau suhu rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi.	29. (a)Pekerjaan kesehatan dan laboratorium. (b)Pekerjaan kesehatan hewan. (c)Pekerjaan yang bertalian dengan binatang, hewan mati, bagian-bagian hewan mati atau barang-barang yang mungkin telah mengalami kontaminasi oleh hewan mati. (d)Pekerjaan lain yang mengandung risiko khusus terjadinya kontaminasi.
30.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau suhu rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi.	